



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092

E-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor: 421.1/094 /KB/II/DINPMP2KUKM/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;
Memperhatikan : dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada;

Pelaku Usaha : **Rochma**

Alamat : Dusun Muntabak Desa Penyamun Kec.
Pemali Kabupaten Bangka Prov. Kep. Bangka
Belitung

Nama Satuan Pendidikan Non Formal : **Kelompok Bermain " CERIA PEMALI"**

Alamat : Jl. Raya Pangkal Layang Desa Penyamun Kec.
Pemali Kabupaten Bangka Prov. Kep. Bangka
Belitung

Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Ketiga : Masa berlaku izin sebagaimana pada diktum Pertama adalah sepanjang usaha berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 16 Maret 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,

Hj. RESTUNEMI, S.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19650423 199203 2 003